



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 346/Pdt.P/2020/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara;

**Markus Tumijan**, alamat Siluk 1, Rt 002, Rw. 000, Selopamioro, Imogiri, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Nomor 346/Pdt.P/2020/PN.Btl., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Markus Tumijo, lahir di Bantul, 06 November 1969 adalah anak Almarhum Jomintarso Alias Watiyem;
2. Bahwa Almarhum yang bernama Jomintarso Alias Watiyem telah meninggal dunia di pada tanggal 17 April 2004 di karenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 153 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Selopamioro;
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian;
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula, menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 17 April 2004 telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama Jomintarso Alias Watiyem;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 346Pdt.P/2020/PN.Btl.*



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Jomintarso Alias Watiyem;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2004 dan belum memiliki Akta Kematian tersebut agar mendapatkan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan permohonan pertama;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) saksi bernama Mardi Utomo / Sarimun dan F. Sri Sumarni;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Jomintarso alias Kedul dengan Watiyem;
- Bahwa Ibu Pemohon Watiyem telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Watijem tersebut hingga sekarang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Bahwa, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database Kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu Pemohon (Almarhumah) Watijem telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2004 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 153/SLP/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang mana kematian (Almarhumah) Jomintarso Alias Watijem tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang mana berdasarkan domisili dari Pemohon, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi terhadap redaksi petitum permohonan akan Hakim perbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Bahwa Pemohon pada petitum permohonan Pemohon angka 3 memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Jomintarso Alias Watijem;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar petitum permohonan Pemohon angka 3, menurut Hakim tidak beralasan hukum dan berlebihan, karena perkara ini sifatnya sepihak (*voluntair*), sehingga tidak ada kepentingan pihak lain yang akan dirugikan dari cepat tidaknya Pemohon untuk segera mengurus proses penerbitan Akta Kematian atas nama Jomintarso Alias Watijem tersebut, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 346Pdt.P/2020/PN.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 17 April 2004, telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama Jomintarso Alias Watijem;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Harini Budi Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**Harini Budi Trisnawati, S.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

### Perincian biaya :

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00      |
| 2. Biaya Proses        | : Rp100.000,00      |
| 3. Panggilan           | : Rp150.000,00      |
| 4. PNBK Panggilan      | : Rp 10.000,00      |
| 5. Redaksi             | : Rp 10.000,00      |
| 6. Materai             | : Rp 6.000,00 +     |
| Jumlah                 | <b>Rp306.000,00</b> |
- (tiga ratus enam ribu rupiah)